

ABSTRAK

Kontrak Sosial Sebagai Jaminan Pada Akad Murabahah Dalam Meminimalisir Terjadinya Kredit Macet di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan.

Kontrak sosial merupakan sebuah kesepakatan yang membentuk keterikatan sosial dengan didasari kepentingan yang sama untuk memenuhi kebutuhan usaha. BPRS Lantabur Cabang Lamongan memberikan pembiayaan dengan memanfaatkan keterikatan hubungan sosial yang terbentuk menjadi kontrak sosial di mana mereka setuju untuk terikat dengan antar pedagang yang lain di pasar Sidoharjo Lamongan dengan persyaratan yang telah disepakati. Tujuan adanya penelitian ini yakni untuk mengetahui penerapan kontrak sosial yang ada pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara, dokumen berupa buku, jurnal ilmiah atau sumber referensi lainnya, serta dokumentasi yang berkenaan dengan kontrak sosial sebagai jaminan pada akad murabahah dalam meminimalisir terjadinya kredit macet. Hasil wawancara dari penelitian ini menggunakan empat narasumber utama dalam bidangnya. Keempat narasumber tersebut adalah *Manager*, *legall*, *Teller*, dan yang terakhir adalah *Funding* pasar. Selanjutnya peneliti akan mengkaji ulang data melalui triangulasi sumber, yaitu dari dua orang nasabah BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak sosial yang diterapkan di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan guna meminimalisir kredit macet dengan sistem sepakat untuk saling menerima akibat jika salah satu dari mereka gagal bayar tidak akan mendapatkan pembiayaan lagi di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan, hal ini membuat tekanan tersendiri bagi debitur yang menunggak karena mendapat sanksi sosial, namun pada dasarnya masyarakat memiliki jiwa sosial yang tinggi sehingga mereka saling membantu karena terdapat resiko yang ditanggung bersama seperti yang terjadi di pasar Sidoharjo Lamongan sehingga resiko kredit macet berhasil terminimalisir.

Kata Kunci: Kontrak Sosial, Akad Murabahah, Kredit Macet.

ABSTRACT

Social Contract as Collateral in Murabahah Contract to Minimize the Occurrence of Bad Debts at BPRS Lantabur Tebuireng Lamongan Branch.

A social contract is an agreement that forms a social bond based on the same interests to meet business needs. BPRS Lantabur Lamongan Branch provides financing by utilizing the bond of social relationships that are formed into a social contract where they agree to be bound by other traders in the Sidoharjo Lamongan market with various things that have been agreed upon. The purpose of this research is to determine the implementation of the social contract at BPRS Lantabur Tebuireng Lamongan Branch. This study uses a descriptive qualitative method that uses the Purposive Sampling technique. Data collection in this study comes from the results of interviews, documents in the form of books, scientific journals or other reference sources, and documentation relating to social contracts as collateral in the murabahah contract in minimizing the occurrence of bad credit. The results of the interviews from this study used four main sources in their fields. The four sources are Manager, Legal, Teller, and the last is Market Funding. Furthermore, the researcher will review the data through source triangulation, namely from two customers of BPRS Lantabur Tebuireng Lamongan Branch. The results of this study indicate that the social contract implemented at BPRS Lantabur Tebuireng Lamongan Branch is to minimize bad credit with a system of agreeing to accept the consequences if one of them fails to pay, they will not get financing again at BPRS Lantabur Tebuireng Lamongan Branch, this creates its own pressure for debtors who are in arrears because they receive social sanctions, but basically the community has a high social spirit so they help each other because there is a risk that is borne together as happened in the Sidoharjo Lamongan market so that the risk of bad credit is successfully minimized.

Keywords: *Social Contract, Murabahah Agreement, Bad Credit.*